



PUTUSAN

Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, NIK 3311034507970001, lahir di Sukoharjo, tanggal 05 Juli 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3312092104920001, lahir di Wonogiri, tanggal lahir 21 April 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0351/010/XI/2017, tertanggal 13 November 2017, saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, RT 002/ RW 005, Desa Gumiwang, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten wonogiri selama kurang lebih 6 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

- Lintang Ayuning Ratri, perempuan, Wonogiri 11 Mei 2018, usia 6 tahun, kelas 1 SD (Sekolah Dasar), sekarang dalam asuhan saudara Tergugat;

3. Awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan November 2023 yang merupakan puncaknya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, RT 001/ RW 005, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx untuk merawat orang tua yang sedang sakit, namun sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat sampai sekarang. Dan sekarang Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, RT 002/ RW 005, Desa Gumiwang, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten wonogiri;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak

Halaman 2 dari 12, Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 07 November 2024 dan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Halaman 3 dari 12, Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----B

ukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 3311034507970001 tanggal 12-04-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Keterangan Domisili nomor 475/324/XI/2024, tanggal 04-11-2024, yang ditandatangani oleh Desa Pundung rejo, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0351/010/XI/2017 tanggal 11 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

B.-----B

ukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Teman Penggugat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan 11 November 2017, telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di xxxxx xxxxxxxx, RT.002

Halaman 4 dari 12, Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.Skh



RW.005, Desa Gumiwang, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx selama kurang lebih 6 tahun.;

- Sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat ;
- Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat sebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sekitar 1 tahun sejak Nopember 2023;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx
xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Teman Penggugat Penggugat;
- Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan kini telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di xxxxx xxxxxxxx, RT.002 RW.005, Desa Gumiwang, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 6 tahun.;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, RT 02 RW 05, Desa Gumiwang, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama;



- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi bulan November tahun 2023 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI 3, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Gondang Rejo RT. 02 RW. 06 Desa xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Wonogir. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Lintang Ayuning Ratri
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, RT 02 RW 05, Desa Gumiwang, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat sebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Nopember 2023 sudah pisah rumah kurang lebih sekitar 1 tahun;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 07 November 2024 dan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan November tahun 2023 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat sampai sekarang., puncaknya pada bulan November tahun 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHP, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat tercatat sebagai warga penduduk Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat bertempat Domisili di Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti P.3 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan kedua

Halaman 8 dari 12, Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak, namun sekarang sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga puncaknya pada bulan November tahun 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 November 2017, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di xxxxx xxxxxxxx, RT.002 RW.005, Desa Gumiwang, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 6 tahun.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit didamaikan

Halaman 9 dari 12, Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sampai sekarang., dan hingga akhirnya pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 1 tahun lamanya;

Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fugaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طليقة بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Majelis Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat, dengan *verstek* (Pasal 125 HIR);

Halaman 10 dari 12, Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp191.000,-** (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Irwan, S.H.I. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12, Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.Skh



Irwan, S.H.I.

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M.

Perincian biaya:

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 46.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).